BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
(2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang perumahan;
d. bidang kawasan permukiman;
e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian keuangan, program dan pelaporan; dan
b. sub bagian umum, kepegawaian.

(3) Bidang Perumahan, terdiri dari:
a. seksi prasarana, sarana dan utilitas;
b. seksi penyediaan dan pemeliharaan perumahan; dan
c. seksi sertifikasi, kualifikasi, registrasi pembangunan dan pengembangan.

(4) Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
a. seksi pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
b. seksi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman; dan
c. seksi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

(5) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 5

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

d. penyelenggaraan pembangunan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. penyelenggaraan operasional pemeliharaan dan rehabilitasi pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
f. penerbitan rekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman;
g. penerbitan rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman;
h. penyelenggaraan sisitem informasi di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman;
i. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
j. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
c. pengendalian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
d. pengendalian penyelenggaraan pembangunan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. pengendalian penyelenggaraan operasional pemeliharaan dan rehabilitasi pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
f. pengendalian penerbitan rekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman;
g. pengendalian penerbitan rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman;
h. pengendalian penyelenggaraan sistem informasi di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman;
i. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
j. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
k. pembinaan UPTD;
l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Sub bagian keuangan, program dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, keuangan, pengelolaan barang milik negara/daerah dan pelaporan.

(2) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

Paragraf 4
Bidang Perumahan

Pasal 12

Bidang Perumahan mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pembiayaan, penyediaan dan pemeliharaan perumahan (rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan, dan pembinaan urusan perumahan (Sosialisasi, Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan) ;

b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembiayaan, penyediaan dan pemeliharaan perumahan (rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan, dan pembinaan urusan perumahan (Sosialisasi, Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan) sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembiayaan, penyediaan dan pemeliharaan perumahan (rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan, dan pembinaan urusan perumahan (Sosialisasi, Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan) sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang pembiayaan, penyediaan dan pemeliharaan perumahan (rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan, dan pembinaan urusan perumahan (Sosialisasi, Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan) sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembiayaan, penyediaan dan pemeliharaan perumahan (rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersial) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan, dan pembinaan urusan perumahan (Sosialisasi, Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan) sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang penyediaan, pembiayaan dan pemeliharaan sarana dan utilitas perumahan.

(2) Seksi Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, evaluasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang penyediaan, pembiayaan dan pemeliharaan perumahan (rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum dan komersil).

(3) Seksi Sertifikasi, Kualifikasi, Registrasi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, evaluasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang pembinaan urusan perumahan (sosialisasi, sertifikasi, kualifikasi, registrasi pembangunan dan pengembangan perumahan).

Paragraf 5
Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 15

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan bidang perumahan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, evaluasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang survei, pendataan dan perencanaan kawasan permukiman (permukiman perkotaan, permukiman kumuh dan permukiman pesisir).

(2) Seksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, evaluasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman (sosialisasi, pembangunan, rehabilitasi, renovasi, peremajaan, pemugaran, konsolidasi lahan dan relokasi).

(3) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, evaluasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 24

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 66 sampai dengan Pasal 81 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 460

